



BUPATI BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 214 TAHUN 2007

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SMP NEGERI 7 SINGARAJA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- bahwa untuk menanggulangi anak-anak putus sekolah agar memenuhi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun terutama bagi keluarga miskin atau keluarga tidak mampu perlu mendapat perhatian dari pemerintah;
 - bahwa agar Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dimaksud huruf a mencapai sasaran perlu ditingkatkan akses terhadap Pendidikan dengan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
 - bahwa peningkatan APK tersebut dapat dicapai dengan mendirikan Lembaga Pendidikan baru yaitu SMP NEGERI 7 SINGARAJA yang berkedudukan di DESA ALASANGKER, Kecamatan Buleleng;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, pendirian SMP NEGERI 7 SINGARAJA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496)
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Lembaga Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 7 SINGARAJA.
- KEDUA** : Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertujuan untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Buleleng
- KETIGA** : Biaya Pendirian pada tahun pelajaran 2007/2008 didanai dari dana APBN dengan Dana Pendamping APBD sebesar 20 % dari APBN yang dianggarkan.
- KEEMPAT** : Biaya Operasional Sekolah dan Tenaga Kependidikan mulai tahun 2007 didanai dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 April 2007

BUPATI BULELENG,


PUTU BAGIADA

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
6. Camat Buleleng;
7. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Buleleng;
8. Kepala SMP Negeri 7 Singaraja;
9. Arsip.